

Evaluasi Kualitas Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada Bank Syariah dan Strategi Penyelesaiannya

Evaluation of the Quality of Non-Performing Financing (NPF) in Islamic Banks and its Resolution Strategy

Rosa Desiana^{✉1}, Aulia Ramadhani², Sarah Aprilita³, Megi Apriski⁴

1, 2, 3, 4) Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang ,Indonesia.

Corresponding author:
desianarosa663@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah merupakan salah satu komponen strategis dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia karena mengintegrasikan fungsi intermediasi dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Dalam satu dekade terakhir, peningkatan aset dan ekspansi pembiayaan menunjukkan kinerja positif industri ini; namun, pertumbuhan tersebut tidak serta merta diikuti peningkatan kualitas portofolio pembiayaan. Tingginya fluktuasi Non-Performing Financing (NPF) menjadi tantangan yang dapat menurunkan kualitas aset dan efektivitas intermediasi bank syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah serta mengidentifikasi strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari laporan OJK dan publikasi keuangan bank syariah selama periode terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan NPF dipicu oleh lemahnya monitoring, menurunnya kemampuan bayar nasabah, serta risiko inheren pada akad tertentu seperti mudharabah dan musyarakah. Studi ini juga menemukan bahwa restrukturisasi, perbaikan penilaian kelayakan, dan penerapan sistem peringatan dini efektif menekan pertumbuhan NPF. Kesimpulannya, peningkatan manajemen risiko yang adaptif menjadi kunci dalam menjaga kesehatan pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan industri perbankan syariah.

Kata Kunci: Kualitas Pembiayaan, Manajemen Risiko, NPF, Penyelesaian Pembiayaan, Perbankan Syariah.

Abstract

Islamic banking is a strategic component of Indonesia's financial system architecture, integrating the intermediation function with the values of fairness and sustainability. Over the past decade, asset growth and financing expansion have demonstrated the industry's positive performance; however, this growth has not been accompanied by improvements in the quality of the financing portfolio. High fluctuations in Non-Performing Financing (NPF) pose a challenge that can undermine asset quality and the effectiveness of Islamic bank intermediation. This study aims to analyze the factors influencing non-performing financing and identify strategies for resolving them. The method used is descriptive-analytical analysis based on secondary data from OJK reports and Islamic bank financial publications during the most recent period. The results indicate that the increase in NPF was triggered by weak monitoring, declining customer repayment capacity, and inherent risks in certain contracts, such as mudharabah and musyarakah. The study also found that restructuring, improved feasibility assessments, and the implementation of an early warning system effectively suppressed NPF

growth. In conclusion, improving adaptive risk management is key to maintaining financing health and strengthening the sustainability of the Islamic banking industry.

Keywords: Financing Quality, Islamic Banking, NPF, Problem Resolution, Risk Management.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu komponen strategis dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia karena mengintegrasikan fungsi intermediasi dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Dalam satu dekade terakhir, peningkatan aset dan ekspansi pembiayaan menunjukkan kinerja positif industri ini; namun, pertumbuhan tersebut tidak serta merta diikuti peningkatan kualitas portofolio pembiayaan. Industri masih menghadapi tantangan fundamental berupa ketahanan risiko, terutama pada komponen kualitas aset. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih komprehensif, mengingat keberlanjutan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan industri mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah secara sistematis.

Pembiayaan sebagai core business bank syariah berperan sentral dalam menyalurkan dana kepada sektor riil melalui skema bagi hasil, jual-beli, maupun sewa. Keunikan instrumen syariah yang berbasis underlying asset serta keterlibatan bank dalam risiko usaha nasabah (*profit-loss sharing*) memungkinkan terciptanya inklusi keuangan yang lebih adil dan stabil. Namun, kompleksitas akad syariah juga menimbulkan risiko inheren yang lebih tinggi dibanding pembiayaan konvensional. Risiko pembiayaan tidak hanya berasal dari kegagalan usaha, tetapi juga dari mismatch informasi, *governance* internal yang lemah, dan keterbatasan literasi nasabah terhadap hak-kewajiban akad. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan syariah sangat bergantung pada ketepatan analisis kelayakan, penilaian risiko, serta konsistensi monitoring pasca pencairan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah dan menjadi representasi kesehatan portofolio bank. Berdasarkan data publik terkini dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2024 rasio NPF Gross industri perbankan syariah nasional berada di kisaran **2,12%** dan NPF Nett di sekitar **0,79%**. Sementara menurut data per Oktober 2024, NPF Gross tercatat antara **2,15%-2,19%** dan NPF Nett sekitar **0,87%-0,90%**, tergantung periode bulan. Kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan kewajiban bank syariah menjaga kualitas aset dan menyediakan pencadangan sesuai tingkat risiko. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dimensi regulasi, syariah, dan manajemen risiko saling terkait erat. Ketidakmampuan bank dalam mengendalikan NPF bukan hanya pelanggaran terhadap prinsip prudensial, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem perbankan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan risiko pembiayaan bermasalah menjadi perhatian signifikan. Faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, volatilitas sektor usaha, dan tekanan inflasi memengaruhi kemampuan bayar nasabah. Di sisi lain, faktor internal seperti ketidaktepatan analisis pembiayaan, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta lemahnya mekanisme restrukturisasi syariah memperparah kondisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa akar masalah NPF tidak bersifat tunggal; melainkan multidimensional dan melibatkan aspek perilaku, kelembagaan, serta struktural. Kegagalan mengantisipasi risiko secara dini berpotensi menciptakan akumulasi pembiayaan bermasalah yang sulit dipulihkan.

Masalah utama yang berulang dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah ketidakseimbangan antara ekspansi pembiayaan dengan kualitas mitigasi risiko. Banyak kasus NPF muncul dari ketidaksesuaian antara proyeksi usaha dengan realitas usaha nasabah. Selain itu, komunikasi yang tidak transparan antara bank dan nasabah serta perbedaan persepsi mengenai akad syariah menyebabkan rendahnya komitmen pembayaran. Hal ini

diperparah dengan keterbatasan bank dalam mengawasi penggunaan dana dan mengevaluasi risiko secara dinamis. Konsekuensinya, peningkatan NPF menurunkan produktivitas aset, menggerus profitabilitas, dan pada kondisi tertentu mampu mengganggu kestabilan perbankan syariah secara sistemik.

Urgensi penanganan pembiayaan bermasalah semakin menguat mengingat perannya sebagai indikator vital stabilitas keuangan syariah. Pada level industri, tingginya NPF dapat menahan laju pertumbuhan pembiayaan dan menurunkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Pada level makro, NPF yang tidak terkendali dapat memengaruhi transmisi kebijakan moneter dan fiskal melalui perlambatan pembiayaan sektor riil. Lebih jauh lagi, tingginya pembiayaan bermasalah berdampak pada persepsi publik terhadap kredibilitas perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika NPF bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi urgensi praktis bagi ketahanan ekonomi syariah Indonesia.

Kajian empiris menunjukkan bahwa NPF dipengaruhi oleh faktor internal (governance, kualitas analisis pembiayaan, efektivitas monitoring) dan faktor eksternal (kondisi ekonomi makro, sektor usaha, dan stabilitas bisnis). Selain menurunkan kualitas aset, NPF berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, tingkat kecukupan modal, serta likuiditas bank syariah. Temuan penelitian terdahulu serta data industri menunjukkan bahwa strategi penanganan NPF seperti restrukturisasi berbasis syariah, peningkatan kapasitas manajemen risiko, dan penerapan early-warning system terbukti mampu menekan pertumbuhan NPF. Namun, efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada responsivitas bank terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan internal dalam memitigasi risiko secara proaktif.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan analisis komprehensif terkait kualitas pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan mengevaluasi strategi penyelesaian yang telah diterapkan industri maupun yang berpotensi menjadi model perbaikan ke depan. Dari sisi urgensi, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur terkait integrasi pendekatan regulatif, syariah, dan praktik manajemen risiko dalam penanganan NPF. Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak berupa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat ketahanan bank syariah dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas manajemen risiko, serta mendukung arah kebijakan regulator dalam menjaga stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kualitatif berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika kualitas pembiayaan dan strategi penyelesaian Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia. Objek penelitian adalah kinerja pembiayaan bank umum syariah, sedangkan subjek data meliputi rasio NPF, komposisi akad pembiayaan, dan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah.

Sumber data berasal dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan bank syariah, publikasi ilmiah nasional dan internasional, POJK, serta literatur terkait manajemen risiko syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengekstraksi data numerik maupun naratif yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen (document review sheet) yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori: tren NPF, karakteristik akad, faktor penyebab, dan strategi penyelesaian.

Prosedur penelitian dilakukan dalam empat tahap. Pertama, pengumpulan data sekunder dari laporan resmi dan artikel ilmiah terverifikasi. Kedua, reduksi data dengan memilih indikator

kunci, seperti NPF gross/nett, jenis pembiayaan, faktor risiko, dan regulasi terkait. Ketiga, analisis konten dan analisis tren, yaitu membandingkan data antarperiode 2019–2024 serta menelaah kesesuaian antara temuan empiris dan teori manajemen risiko syariah. Keempat, penyusunan model analisis, yang memetakan hubungan antara komposisi akad, risiko pembiayaan, munculnya NPF, dan strategi penyelesaiannya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis konseptual. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tren NPF; analisis komparatif digunakan untuk membandingkan temuan penelitian ini dengan temuan penelitian sebelumnya; sedangkan analisis konseptual digunakan untuk merumuskan model strategi penyelesaian NPF berbasis pendekatan syariah dan manajemen risiko.

Desain penelitian divisualisasikan dalam bentuk alur konseptual yang memuat langkah-langkah analitis: (1) Identifikasi tren NPF → (2) Analisis akad dan risiko → (3) Evaluasi faktor penyebab → (4) Analisis strategi penyelesaian existing → (5) Penyusunan rekomendasi model penyelesaian NPF. Kerangka ini memastikan penelitian berjalan sistematis, dapat direplikasi, dan memenuhi kaidah metodologis penelitian keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIHAN

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pembiayaan pada bank syariah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh komposisi akad, efektivitas manajemen risiko, dan ketahanan debitur terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah cenderung meningkat pada segmen pembiayaan berbasis bagi hasil dan sektor usaha mikro, tetapi relatif stabil pada pembiayaan murabahah dengan agunan likuid. Strategi penyelesaian yang diterapkan bank meliputi restrukturisasi, intensifikasi monitoring, peningkatan kualitas appraisal, dan penggunaan skema penyelesaian syariah seperti *wakalah*, *qard*, dan penjualan agunan secara *tahkim* terbukti mampu menekan potensi peningkatan NPF, namun belum sepenuhnya optimal.

Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat integrasi *early warning system*, meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan, serta memperbaiki mekanisme mitigasi risiko operasional dan risiko moral hazard pada nasabah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian yang telah digariskan pada bagian pendahuluan, yaitu mengevaluasi kualitas pembiayaan bermasalah dan efektivitas strategi penyelesaian pada bank syariah. Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga oleh struktur kontrak pembiayaan syariah yang memiliki karakteristik risiko berbeda hal yang juga disoroti oleh Ismail (2019) dan Antonio (2020) dalam studi sebelumnya.

Pertama, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki kontribusi risiko lebih tinggi, sejalan dengan penemuan Khan & Bhatti (2018) yang menyatakan bahwa risiko moral hazard lebih dominan pada akad berbasis profit-loss sharing. Namun, penelitian ini menemukan bahwa risiko pada akad bagi hasil dapat ditekan melalui mekanisme monitoring berbasis kinerja usaha, berbeda dengan kesimpulan Siddiqui (2019) yang menilai bahwa monitoring pada akad bagi hasil masih sangat sulit dilakukan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pendekatan monitoring yang lebih terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pengendalian risiko.

Kedua, konsistensi temuan penelitian ini dengan studi Wahyudi (2021) dan Haron & Azmi (2020) terlihat pada bagian bahwa pembiayaan murabahah cenderung memiliki NPF lebih rendah. Namun penelitian ini menyoroti aspek baru, yaitu bahwa stabilitas NPF pada murabahah

bukan hanya karena sifat akad, tetapi juga dipengaruhi kualitas appraisal agunan hal yang tidak banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, temuan tentang efektivitas restrukturisasi sejalan dengan hasil penelitian Rahman (2022) dan Alam & Hassan (2021) yang menekankan bahwa restrukturisasi berbasis syariah dapat mengurangi tekanan risiko jangka pendek. Namun penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan restrukturisasi sangat bergantung pada akurasi penilaian ulang arus kas debitur, memperlihatkan bahwa aspek kapasitas analitis bank masih perlu diperkuat. Ini menjadi aspek pembeda yang signifikan dari studi-studi sebelumnya.

Keempat, kajian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara volatilitas ekonomi dan peningkatan risiko pembiayaan. Jika penelitian Ghofur (2021) dan Farooq (2017) menunjukkan bahwa tekanan makroekonomi meningkatkan NPF secara langsung, penelitian ini justru menunjukkan bahwa dampaknya lebih kuat pada sektor UMKM dan pembiayaan berbasis kemitraan. Hal ini memberikan perspektif baru tentang segmentasi risiko dalam bank syariah.

Kelima, dalam konteks strategi penyelesaian, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan mekanisme *tahkim* dan penyelesaian syariah nonlitigasi lebih diterima oleh nasabah dan dapat mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penemuan ini memperkaya literatur yang sebelumnya hanya menyinggung potensi mekanisme tersebut, seperti dalam penelitian Fauzan (2018) dan Kurniawan (2020).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah bukan hanya persoalan kepatuhan teknis terhadap regulasi, tetapi juga terkait penguatan sistem evaluasi usaha, kualitas hubungan bank-nasabah, dan efektivitas mekanisme penyelesaian berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini mengisi celah literatur yang belum banyak membahas kombinasi antara kualitas pembiayaan, dinamika akad, dan efektivitas strategi penyelesaian dalam satu kerangka analisis terpadu.

Tabel
Tabel 1. Tren NPF Bank Umum Syariah Indonesia 2019–2024 (%)

Tahun	NPF Bank Syariah (%)	Sumber
2019	3,27	OJK (Statistik Perbankan Syariah 2019)
2020	3,13	OJK (Statistik Perbankan Syariah 2020)
2021	3,00	OJK (Statistik Perbankan Syariah 2021)
2022	2,62	OJK (Statistik Perbankan Syariah 2022)
2023	2,42	OJK (Statistik Perbankan Syariah 2023)
2024 Q1	2,36	OJK (SPS Triwulan I 2024)

Tabel 2. Komposisi Jenis Pembiayaan Bank Syariah Indonesia 2024


Jenis Pembiayaan	Pangsa (%)	Keterangan Sumber
Murabahah	54,27	OJK – SPS 2024
Mudharabah	5,30	OJK – SPS 2024
Musyarakah	32,40	OJK – SPS 2024
Ijarah/IMBT	4,80	OJK – SPS 2024
Qardh	3,23	OJK – SPS 2024

Tabel 3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) Menurut Regulasi OJK


Strategi	Dasar Regulasi	Bentuk Implementasi
----------	----------------	---------------------

Restructuring	POJK No. 11/POJK.03/2020	Penjadwalan ulang, persyaratan kembali
Rescheduling	SEOJK Perbankan Syariah 2022	Perubahan jadwal pembayaran
Reconditioning	POJK Manajemen Risiko 2023	Perubahan syarat tanpa menambah pembiayaan
Penyelesaian Aset	POJK Aset Likuid & Aset Lain-lain 2022	Penjualan jaminan sesuai syariah
Penyelesaian Hukum	UU No. 21 Tahun 2008	Arbitrase syariah (BASYARNAS) / litigasi


Gambar



Gambar 1. Trend NPF Bank Umum Syariah 2019-2024



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3. Faktor Penyebab NPF

PEMBAHASAN

penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kualitas pembiayaan pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik akad, efektivitas manajemen risiko, serta

kondisi ekonomi yang memengaruhi ketahanan debitur. Peningkatan NPF tidak hanya terkait dengan tekanan ekonomi makro, tetapi juga dipicu oleh struktur akad yang memiliki tingkat risiko berbeda, sebagaimana ditunjukkan pada akad berbasis hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Temuan ini sejalan dengan studi Ismail (2019) dan Antonio (2020) yang menegaskan bahwa risiko inheren pada akad profit-loss sharing cenderung lebih tinggi.

Pembiayaan bagi hasil terbukti lebih rentan terhadap moral hazard sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Khan & Bhatti (2018). Namun, penelitian ini menegaskan bahwa risiko tersebut dapat ditekan melalui penguatan mekanisme monitoring berbasis kinerja usaha. Temuan ini berbeda dari kesimpulan Siddiqui (2019) yang menyatakan bahwa monitoring pada akad bagi hasil sulit dilakukan, sehingga menunjukkan adanya peluang peningkatan efektivitas melalui pendekatan monitoring yang lebih terstruktur.

Pada sisi lain, pembiayaan murabahah menunjukkan tingkat NPF lebih rendah, konsisten dengan temuan Wahyudi (2021) dan Haron & Azmi (2020). Penelitian ini memperlihatkan bahwa stabilitas murabahah tidak hanya dipengaruhi oleh karakter akad, tetapi juga ditentukan oleh kualitas appraisal agunan. Faktor appraisal ini menjadi poin baru yang memperkaya pemahaman risiko murabahah yang jarang disorot dalam penelitian terdahulu.

Terkait strategi penyelesaian, restrukturisasi pembiayaan berbasis syariah terbukti mampu mengurangi tekanan risiko jangka pendek, sebagaimana ditekankan Rahman (2022) dan Alam & Hassan (2021). Namun penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi sangat bergantung pada ketepatan penilaian ulang arus kas debitur, sehingga kapasitas analitis bank menjadi faktor kunci yang masih perlu diperkuat.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa volatilitas ekonomi berdampak signifikan pada pembiayaan sektor UMKM dan akad kemitraan. Hal ini memperluas temuan penelitian Ghofur (2021) dan Farooq (2017) yang memandang dampak ekonomi makro bersifat langsung. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengaruh tersebut lebih tersegmentasi, terutama pada sektor usaha berisiko tinggi.

Dalam aspek penyelesaian pembiayaan bermasalah, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme tahkim dan penyelesaian syariah nonlitigasi lebih efektif dan lebih diterima oleh nasabah. Temuan ini sejalan namun lebih memperdalam pembahasan penelitian Fauzan (2018) dan Kurniawan (2020) yang sebelumnya hanya menyoroti potensinya.

Secara keseluruhan, pembahasan memperkuat temuan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah bukan hanya bersifat teknis dan regulatif, tetapi juga membutuhkan integrasi antara kualitas evaluasi usaha, hubungan bank-nasabah, dan efektivitas penyelesaian berbasis syariah. Penelitian ini sekaligus mengisi celah literatur dengan menggabungkan dinamika akad, kualitas pembiayaan, serta strategi penyelesaian dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian NPF merupakan prasyarat utama bagi efektivitas intermediasi dan keberlanjutan bank syariah. Temuan mengonfirmasi bahwa pendekatan manajemen risiko yang terstruktur meliputi penilaian pembiayaan, pemantauan berbasis prinsip syariah, dan strategi penyelesaian yang proporsional berkontribusi signifikan

dalam menjaga kualitas portofolio. Studi ini memperluas pemahaman tentang integrasi nilai syariah dalam mitigasi risiko modern. Penelitian selanjutnya perlu menguji model prediksi NPF dengan variabel makro dan mikro serta mengevaluasi peran digitalisasi dalam memperkuat sistem peringatan dini pembiayaan bermasalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kemudahan-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua atas dukungan moral dan material. Penghargaan juga diberikan kepada Ibu Prof. Maya Panorama, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan FEBI UIN Raden Fatah Palembang; Bapak Mail Hilian Batin, ME., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah; dan Ibu Lidia Desiana, SE., M.Si., atas bimbingan dan arahannya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan yang membantu dalam proses penyusunan serta pihak kampus yang telah memfasilitasi penyediaan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., & Hassan, M. K. (2021). *Risk management and credit performance in Islamic banking*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(2), 234-249.
- Antonio, M. S. (2020). *Manajemen Pembiayaan Syariah dan Risiko Akad*. Jurnal Keuangan Syariah, 12(1), 15-28.
- Farooq, M. (2017). *Macroeconomic volatility and Islamic bank financing performance*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(4), 297-312.
- Fauzan, A. (2018). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui tahkim*. Jurnal Hukum Islam, 16(2), 221-240.
- Ghofur, A. (2021). *Dampak kondisi makroekonomi terhadap risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 45-59.
- Haron, R., & Azmi, W. (2020). *Credit risk determinants of Islamic banking institutions*. Journal of Islamic Economics, 6(3), 112-125.
- Ismail, A. (2019). *Manajemen risiko pembiayaan syariah: Analisis faktor internal bank*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23(4), 512-524.
- Khan, F., & Bhatti, M. (2018). *Islamic banking and moral hazard in profit-sharing contracts*. Review of Islamic Economics, 22(1), 71-89.
- Kurniawan, M. (2020). *Efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pendekatan syariah non-litigasi*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 10(2), 133-147.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah 2019*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah 2020*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah 2021*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Triwulan I 2024*. OJK.
- Rahman, A. (2022). *Restrukturisasi pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap risiko kredit*. Jurnal Perbankan Syariah, 7(2), 98-110.
- Siddiqui, S. (2019). *Monitoring challenges in Islamic profit-sharing contracts*. International Journal of Islamic Business and Finance, 5(1), 49-63.
- Wahyudi, S. (2021). *Determinants of NPF in Indonesian Islamic banks*. Journal of Islamic Economic Studies, 29(1), 65-84.